



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian serta melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka dipandang perlu menetapkan tarif retribusi izin trayek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam bidang perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
11. Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun asing.
12. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
13. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
14. Perairan sungai adalah perairan daratan atau pedalaman yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan.
15. Gross Tonnage (GT) adalah kapasitas muatan dari kapal berdasarkan surat ukur kapal.
16. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
17. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut

- penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
18. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
 19. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau.
 20. Kapal Laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu.
 21. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 22. Izin Usaha adalah izin usaha menjalankan perusahaan angkutan umum yang dikeluarkan oleh Bupati.
 23. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnyayang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
 24. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
 25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, mobil penumpang, kapal sungai, danau, dan penyeberangan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
 26. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
 27. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang,
 28. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
 29. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
 30. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaran bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 31. Bis Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 32. Bis Sedang adalah kendaran bermotor dengan kapasitas 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 33. Bis Besar adalah kendaran bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 34. Mobil Barang adalah setiap kendaran bermotor yang selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
 35. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.
 36. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi, atau badan yang dimaksudkan

- untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
 38. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
 39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 40. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporforasi sebagai alat pembayaran retribusi.
 41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan, jika terdapat tambahan obyek retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru.
 43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
 44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 45. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 46. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
 47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
 48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 49. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 51. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh izin trayek.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jumlah kendaraan dan jenis angkutan umum.
- (2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, jumlah, dan daya angkut kendaraan yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	JENIS ANGKUTAN	DAYA TAMPUNG	TARIF RETRIBUSI
A.	ANGKUTAN DARAT:		
1.	Penerbitan izin trayek baru: a) Mobil Penumpang umum b) Bis Kecil c) Bis Sedang d) Bis Besar	- s/d 8 tempat duduk - 9 s/d 16 tempat duduk - 17 s/d 28 tempat duduk - > 28 tempat duduk	Rp. 75.000,-/kendaraan Rp. 100.000,- /kendaraan Rp. 125.000,- /kendaraan Rp. 150.000,- /kendaraan
2.	Pembaharuan izin trayek: a) Mobil Penumpang umum b) Bis Kecil c) Bis Sedang d) Bis Besar	- s/d 8 tempat duduk - 9 s/d 16 tempat duduk - 17 s/d 28 tempat duduk - > 28 tempat duduk	Rp. 50.000,-/kendaraan Rp. 75.000,- /kendaraan Rp. 100.000,- /kendaraan Rp. 125.000,- /kendaraan
3.	Perubahan izin trayek: a) Mobil Penumpang umum b) Bis Kecil c) Bis Sedang d) Bis Besar	- s/d 8 tempat duduk - 9 s/d 16 tempat duduk - 17 s/d 28 tempat duduk - > 28 tempat duduk	Rp. 50.000,-/kendaraan Rp. 75.000,- /kendaraan Rp. 100.000,- /kendaraan Rp. 125.000,- /kendaraan
B.	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN:		
1.	Penerbitan izin trayek baru: Kapal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	- GT. 1 s/d GT. 7 - GT. 8 s/d GT. 25 - GT. 26 s/d GT. 50 - GT. 51 s/d GT. 100 - GT. > 100	Rp. 100.000,-/kendaraan Rp. 125.000,- /kendaraan Rp. 150.000,- /kendaraan Rp. 200.000,- /kendaraan Rp. 250.000,-/kendaraan
2.	Pembaharuan izin trayek: Kapal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	- GT. 1 s/d GT. 7 - GT. 8 s/d GT. 25 - GT. 26 s/d GT. 50 - GT. 51 s/d GT. 100 - GT. > 100	Rp. 75.000,-/kendaraan Rp. 100.000,- /kendaraan Rp. 125.000,- /kendaraan Rp. 175.000,- /kendaraan Rp. 225.000,-/kendaraan

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Angkutan Darat adalah jangka waktu penetapan besaran retribusi yang lamanya 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang.
- (2) Masa Retribusi Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah jangka waktu penetapan besaran retribusi yang lamanya 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang.
- (3) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Izin Trayek dipungut di daerah tempat Izin Trayek diberikan.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi disetor ke rekening kas umum daerah dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (2) Retribusi yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (5) Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (6) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterima ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Dalam hal daerah yang karena situasi atau kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetor ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan Pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1), dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang dalam bidang perhubungan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur masalah yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25-10-2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25/10/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUNIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

I. UMUM

Bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan disegala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya .

Atas dasar hal tersebut diatas, untuk kebijakan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Retribusi perizinan tertentu, Daerah diberi kewenangan secara utuh untuk melaksanakannya dengan membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga sebagai payung hukum bagi pelaksana teknis dalam melakukan pemungutan terhadap Retribusi Izin Trayek tersebut.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya, guna membiayai pembangunan daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Instansi teknis terkait adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan penyelenggaraan perhubungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fungsi objek retribusi adalah:

- a. fungsi sebagai bugeter yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- b. fungsi sebagai regulator yaitu sebagai pengaturan bagi pemerintah daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas